

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1956
TENTANG
MENGUBAH PERATURAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG KARENA BUSUK,
RUSAK, DICURI ATAU HILANG DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN
YANG BERSANGKUTAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa dianggap perlu mengubah Peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan ("Staatsblad" 1915 No. 3).

Mengingat:

pasal 98 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; dan "Staatsblad" 1915 No. 3.

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-10 pada tanggal 22 Mei 1956.

Memutuskan :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PENGHAPUSAN BARANG-BARANG KARENA BUSUK, DICURI ATAU HILANG, DARI PERHITUNGAN BENDAHARAWAN YANG BERSANGKUTAN ("STAATSBLAD 1915 NO. 3).

Pasal 1.

Peraturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan, sebagaimana ditetapkan dengan "Gouvernementsbesluit" tanggal 2 Januari 1915 No. 26 ("Staatsblad" 1915 No. 3.), diubah sebagai berikut :

Pasal (1) sampai dengan pasal (3) dicabut dan diganti dengan peraturan tersebut di bawah ini :

- (1) Permohonan kuasa untuk menghapuskan barang-barang karena busuk, rusak, dicuri atau hilang, dari perhitungan bendaharawan yang bersangkutan, kalau penghapusan tidak dapat dilakukan berdasarkan Peraturan tentang kehilangan yang terjadi selama pengiriman barang-barang ("Spillage-reglement"),-, disampaikan kepada Menteri yang bersangkutan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
- (2) Kuasa untuk menghapuskan itu diberikan oleh Menteri, jikalau ternyata kepadanya bahwa busuk, rusak, pencurian, atau kehilangan itu tidak disebabkan oleh kesalahan atau kealpaan bendaharawan yang bersangkutan.
- (3) Jikalau harga-buku barang-barang yang diurus dihapuskan melebihi jumlah Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada bagian anggaran yang diurus

Lebih jumlah Rp. 26.000,- (duapuluh enam ribu rupiah) dan kerugian tidak dibebankan pada bagian anggaran yang diurus oleh Menteri Keuangan, maka kuasa untuk menghapuskan tidak diberikan, sebelum terdapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku pula terhadap segala perkara yang sedang diperiksa dan yang mungkin mengakibatkan penghapusan termaksud dalam pasal (1) Peraturan tersebut di atas.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 1956
Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

ttd.

JUSUF WIBISONO

Diundangkan
pada tanggal 8 September 1956.
Menteri Kehakiman,

ttd.

MULJATNO

PENJELASAN

Penghapusan kekurangan-kekurangan barang, yang terjadi di luar kesalahan, kelalaian atau kealpaan bendaharawan yang bersangkutan, diatur dalam "Gouvernementsbesluit" dalam "Staatsblad" 1915 No. 3.

Berdasarkan pasal-pasal (1), (2) dan (3) peraturan itu, kuasa, untuk menghapuskan diberikan oleh Kepala Departemen yang bersangkutan. Kepala Departemen membutuhkan kuasa dari Gubernur Jenderal, jika barang-barang yang harus dihapuskan berjumlah lebih dari f 5.000,-,

Peraturan bahwa kuasa untuk menghapuskan dalam hal-hal tersebut di atas diberikan oleh Kepala Departemen yang

bersangkutan, dapat dipertahankan, di dalam susunan Negara sekarang ini pun kekuasaan itu harus dipegang oleh pejabat itu, walaupun atau barangkali lebih baik oleh karena Menteri sekarang ini kekuasaannya lain dari pada Direktur dahulu.

Lain halnya dengan penghapusan yang melampaui batas tertentu, yang membutuhkan izin instansi yang lebih tinggi. Perlu adanya syarat itu tidaklah menjadi soal lagi.

Mungkin sekali orang akan mudah beranggapan, bahwa kekuasaan Gubernur-Jenderal dahulu berpindah ketangan Presiden tetapi dengan demikian orang akan mengurangi sistem pertanggung-jawab para Menteri. Kebijaksanaan keuangan harus berada dalam tangan pejabat yang bertanggung-jawab, yaitu Menteri, Kepala Departemen yang anggarannya harus dibebani penghapusan tadi bersama-sama dengan Menteri Keuangan.

Batas yang dibawahnya tidak diperlukan izin instansi yang lebih tinggi, karena tambahan-pekerjaan berhubungan dengan itu tidak akan seimbang dengan perkaranya, puluhan tahun yang lalu ditetapkan sejumlah f 5.000,-. Jumlah ini sekarang sudah tentu tidak dapat diteruskan. Mengingat nilai uang yang telah berubah, maka kiranya batas itu dapat ditetapkan sejumlah Rp. 25.000,-, dengan tak usah melemahkan pengawasan yang diperlukan dalam hal ini.

Berhubung dengan uraian di atas maka kiranya tidak perlu lagi penjelasan pasal demi pasal.

Termasuk Lembaran Negara No. 36 tahun 1956.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 36
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1041